



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETAPAN
Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata gugatan pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam gugatan atas nama ;

I Wyan Jaman Saputra, SE. SH. Laki - laki, Umur 60 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Kecubung No 06, Gomong Mataram, beralamat sementara di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gusti Bagus Made Harnaya, SH.** dan **Made Sugiyanti, SH.** keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocate/ Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Law Firm. I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. beralamat di Jln. Tenun No.4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 032.RH.PDT.MTR.2020 tanggal 6 Mei 2020, telah diregister di Pengadilan Negeri Mataram dibawah nomor : 302/SK-PDT/2020/PN.Mtr . **yang selanjutnya disebut sebagai :**

-----PENGGUGAT

m e l a w a n :

- 1. Lalu Wijasman,** laki laki, beralamat di Dusun Teluk Sepang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 1** ;
- 2. Lalu Wiyadarma,** laki laki, beralamat di Dusun Teluk Sepang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 2**;
- 3. Baiq Dewi Sartika,** perempuan, beralamat di Dusun Teluk Sepang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : **TERGUGAT 3**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.1.3., (ketiganya adalah anak anak dari Haji

- Lalu Hirman**), bertempat beralamat di Dusun Teluk Sepang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
4. **Ni Ketut Suwiti**, perempuan beralamat di Jalan Catur Warga VIII/ 2 Karang Seraya, RT.002/ RW 200, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Madya Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 4** ;
5. **Aminah**, perempuan (anak dari alm.Amaq Nurminah), beralamat di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 5** ;
6. **Amirah**, perempuan (anak dari alm. Amaq Nurminah), beralamat di Dusun Bengkang, Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 6** ;
7. **Amrin**, laki laki, (anak dari alm. Amaq Nurminah), beralamat di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 7** ;
8. **Mahnim**, perempuan (anak dari alm. Amaq Nurminah), beralamat di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 8** ;
9. **Haji Mansur**, laki laki, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Pujut Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 9**;
10. **Jumsah**, laki laki (anak dari Amaq Jumisah almarhum) beralamat di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai: ---- **TERGUGAT 10** ;
11. **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional** Kabupaten Lombok Barat di Jln. Sukarno-Hatta, Giri Menang Gerung, Lombok Barat, di Giri Menang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 11**;

Penetapan Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mtr. Hal 2 dari 4 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan proses persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 dalam acara pemeriksaan gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mtr, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan gugatan tersebut dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka permintaan Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mtr adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) dan oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mtr maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mtr;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mtr dihentikan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.371.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 27 Mei 2020** oleh kami Agung Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
Penetapan Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mtr. Hal 3 dari 4 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara No. 111/Pdt.G/2020/PN Mtr. Hal 4 dari 4 hal
dipengantar oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II
dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ,XI;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Mustikawati S.H

Agung Prasetyo,S.H.,M.H

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|----------------|-------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 1.155.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | Rp. | 120.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Materai | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah. .. | : Rp. | <u>1.371.000,00</u> |

(Satu Juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .-

Penetapan Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mtr. Hal 4 dari 4 hal